



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA
NOMOR : 39 / IX / 1999.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PENGEMBALIAN TUNGGAKAN
KREDIT USAHA TANI KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan status¹ dan Fungsi Bank Indonesia (BI) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah memberi dampak bahwa Bank Indonesia (BI) tidak lagi diperkenankan menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk Bank Pelaksana.
b. bahwa untuk penyediaan modal Kredit Usaha Tani (KUT) untuk MT. 1999/2000 dan seterusnya akan bersumber dan bergantung pada pengendalian Kredit Usaha Tani (KUT) pada musim tanam (MT) sebelumnya.
c. bahwa untuk kelanjutan program Kredit Usaha Tani, sangat bergantung kepada pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT) bagi kelangsungan hidup program Kredit Usaha Tani (KUT).
d. bahwa untuk hal tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi Pengembalian Tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tingkat Kabupaten Luwu Utara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan JO Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pengesahannya.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal.

7. Instruksi Presiden

7. Instruksi Presiden RI. Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
8. Keputusan bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Kpts/Mentan/Bimas/III/1999
03/SKB/M/III/1999
tanggal 3 Maret 1999.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S:607/MK 017/1998 tanggal 28 November 1998 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Bank Chanelling.
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S.628/MK 017/1998 tanggal 7 Desember 1998 perihal Kredit Usaha Tani.
 3. Surat Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 196/M/VI/99 tanggal 21 Juni 1999 perihal Kredit Usaha Tani.
 4. Surat edaran Direksi Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia Nomor 31/17/UK/tanggal 15 Januari 1999 perihal Kredit Usaha Tani.
 5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/164/Kep/DIR/tanggal 8 Desember 1998 tentang Kredit Usaha Tani.
 6. Surat Dirjen Bimas Koperasi Nomor 312/BK/VI/99 tanggal 21 Juni 1999 perihal Kredit Usaha Tani.
 7. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 696/VIII/Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999 perihal Pembentukan Tim Intensifikasi Pengembalian Tunggakan Kredit Usaha Tani Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Membentuk Tim Intensifikasi Pengembalian Tunggakan Kredit Usaha Tani Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari :
- Tim A : Urusan Administrasi.
Tim B : Operasional Pemantauan dan Pengembalian.
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Intensifikasi dimaksud tersebut, merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati KDH Tk.II Luwu Utara No. tanggal tentang Pembentukan Tim Kredit dalam Koordinasi Bimas Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Tugas Tim Intensifikasi Kabupaten Luwu Utara adalah :

1. Mengadakan sosialisasi kepada petani/peminjam KUT, bahwa KUT adalah Kredit yang harus dibayar tepat waktu berdasarkan ketentuan dan perjanjian yang ada.
2. Mengadakan inventarisir terhadap petani yang menunggak Kredit Usaha Tani dan belum menyelesaikan pengembalian Kredit Usaha tani.
3. Mengadakan penagihan dengan cara yang wajar dan persuasif pada waktu yang tepat yaitu pada saat panen maupun sesudah panen.
4. Mengadakan pendataan terhadap oknum Koperasi/LSM/masyarakat yang terlibat kasus penyelewengan KUT diwajibkan untuk mengembalikan dananya serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oknum yang terlibat dilaporkan ke masing-masing instansi yang berkompoten untuk diproses lebih lanjut.
5. Mengadakan pendataan terhadap petani/-kelompoktani dan Koperasi/LSM yang tidak memenuhi kewajiban melunasi kredit sampai dengan jatuh tempo tidak diperkenankan memperoleh kredit pada tahun berikutnya.
6. Melaksanakan pertemuan koordinasi minimal sekali sebulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
7. Hasil pelaksana Tim dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Luwu Utara selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Luwu Utara.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan SK ini berdasarkan pelaksana kegiatan yang ada, dibebankan pada instansi terkait.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : M a s a m b a
Pada Tanggal : **24 SEPTEMBER 1999.**

BUPATI KEPALA DAERAH,


↓
M. LUTHFI MUTTY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
2. Kepala Kantor Wilayah Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
5. Pimpinan Bank Pelaksana KUT Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
6. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kab. Luwu di Palopo.
7. Kepala Dinas Pertanian Tan. Pangan Kab. Luwu di Palopo.
8. Sekretaris Pelaksana Bimas Kab. Luwu Utara di Masamba.
9. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA
NOMOR : 39 / IX / 1999
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 1999.

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PENGEMBALIAN TUNGGAKAN
KREDIT USAHA TANI KABUPATEN LUWU UTARA

PEMBINA/PENGARAH : Bupati Kepala Daerah Luwu Utara.
KETUA UMUM : Sekwilda Luwu Utara.
KETUA PELAKSANA : Asisten Administrasi Pembangunan
Setwilda Luwu Utara.
WAKIL KETUA PELAKSANA : Kepala Kantor Departemen Koperasi
dan PKM Kabupaten Luwu.
SEKRETARIS I : Kabag. Perekonomian Setwilda
Luwu Utara.
SEKRETARIS II : Kepala Seksi Koperasi Kandep
Koperasi dan PKM Kabupaten Luwu.
ANGGOTA :

TIM A : URUSAN ADMINISTRASI

1. Kasi Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam Kandep Koperasi dan PKM Kabupaten Luwu.
2. Kepala BIPP Kabupaten Luwu.
3. Kasubag. Bidang Produksi I Bagian Perekonomian Setwilda Luwu Utara.
4. Pimpinan Cabang BRI Kabupaten Luwu.
5. KTNA Kabupaten Luwu Utara.
6. Kasi Bimas Dinas Pertanian Tanaman Pangan kab. Luwu.

TIM B : OPERASIONAL PEMANTAUAN DAN PENGEMBALIAN

1. Kasat Serse Polres Luwu.
2. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Palopo.
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Luwu.
4. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Luwu.
5. Tim Teknis Administrasi (TTA) BRI Cabang Palopo, Petugas BUKOPIN.
6. Ka. Subag. Bidang Produksi II Bagian Perekonomian Setwilda Luwu Utara.

BUPATI KEPALA DAERAH,


↓
M. LUTHFI MUTTY